



Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Merdeka Timur Km.09 (0564)2021694 78582 05642021694

-

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Standar Pelayanan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasaan

No. SK :

Persyaratan

1. Korban maupun pendamping datang ke Bidang Pemberdayaan Anak dan mengisi buku tamu.
2. Korban atau pendamping mengisi formulir yang telah disediakan.
3. Korban menyampaikan kronologi kejadian dan petugas mencatat kronologi kejadian yang disampaikan korban.
4. Rujukan pelayanan bagi korban ke pelayanan Kesehatan, Psikologi, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
5. Petugas memberikan konseling seperlunya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak dirujuk/ diterima dari masyarakat dan atau lembaga lain (Kepolisian).
2. Staf administrasi/ pejabat pengaduan menerima dan menyampaikan berkas kasus pada petugas layanan (Kasi PA) untuk ditindaklanjuti.
3. Petugas layanan (Kasi PA) menerima berkas kasus dan melakukan klarifikasi berupa identifikasi dan analisis.
4. Petugas layanan (Kasi PA) melaporkan hasil klarifikasi kasus kepada Kabid PPPA untuk ditelaah dan ditindaklanjuti.
5. Pelayanan berupa pendampingan Hukum, Psikologi, Sosial dan Ekonomi kepada pelapor dan pihak terkait berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Merdeka Timur Km.09 (0564)2021694 78582 05642021694

-

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasaan

Pengaduan Layanan

-